



DIPERUNTUKAN :  
Notaris & PPAT  
Mahasiswa Kenotariatan  
Mahasiswa Hukum & Ekonomi  
Kalangan Umum

# KUPAS TUNTAS

## ASPEK-ASPEK **PERPAJAKAN NOTARIS / PPAT**

Telah Disesuaikan Dengan :  
Peraturan dan Perundang-Undangan Terbaru  
s/d UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

(Lengkap Dengan Cara Pengisian SPT Tahunan WPOP)

Disusun oleh :

Dr. Agustina Mappadang, S.E., M.M., BKP.

Dr. Agustinus Miranda Wijaya, S.H, S.E, M.M, M.Kn.

DESEMBER 2020



DIPERUNTUKAN :  
Notaris & PPAT  
Mahasiswa Kenotariatan  
Mahasiswa Hukum & Ekonomi  
Kalangan Umum

# KUPAS TUNTAS

## ASPEK-ASPEK **PERPAJAKAN** **NOTARIS / PPAT**

Telah Disesuaikan Dengan :  
Peraturan dan Perundang-Undangan Terbaru  
s/d UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

(Lengkap Dengan Cara Pengisian SPT Tahunan WPOP)

Disusun oleh :

**Dr. Agustina Mappadang, S.E., M.M., BKP.**  
**Dr. Agustinus Miranda Wijaya, S.H, S.E, M.M, M.Kn.**

DESEMBER 2020

## Dr. Agustina Mappadang, S.E., M.M.,BKP.



Agustina Mappadang menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi di Universitas Samratulangi Manado, S2 di Universitas Trisakti Jakarta dan meraih gelar Doktor dengan disertasi bidang perpajakan di Universitas Pancasila Jakarta, dengan Indeks Prestasi sempurna.

Berpengalaman sebagai praktisi yang menangani Perpajakan, Keuangan dan Akuntansi. Juga sebagai Dosen Tetap di Universitas Budi Luhur Jakarta dengan jabatan Assistant Professor.

Memiliki ijin sebagai seorang Konsultan Pajak dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dan merupakan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Beliau juga adalah seorang Pembicara dibidang Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan diberbagai forum, baik di lingkungan Universitas, Lembaga dan di berbagai

Perusahaan Swasta. Juga sebagai seorang Trainer yang memiliki Sertifikasi Trainer dari lembaga nasional BNSP, dan memiliki sertifikasi WPPE di Pasar Modal dan tergabung dalam asosiasi IDPMI .

Pernah bergabung di Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen KPMG Sudjendro Soesanto & Co. (Member of Klynvield Peat Marwick Goerdeler) . Selama lebih dari 20 tahun berkarir di berbagai perusahaan industri, properti & jasa di Indonesia, Singapore dan Malaysia sebagai Financial Controller dan saat ini menjabat sebagai komisaris di salah satu perusahaan kontraktor di Indonesia.

## Dr. Agustinus Miranda Wijaya, S.H., S.E., M.M., M.Kn.



Agustinus Miranda pernah bekerja di berbagai perusahaan terkemuka dari berbagai industri mulai dari perbankan, penerbangan dan otomotif, dan juga merupakan seorang trainer dan dosen di beberapa lembaga pendidikan swasta, BUMN, dan Universitas terkemuka di Indonesia. Saat ini menjadi eksekutif di anak perusahaan Astra yang bergerak dibidang otomotif dan memiliki keanggotan di berbagai organisasi profesi :

- Associates Chamber International of Arbitrators (Aciarb)
- Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradi)
- Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (Asahi)
- Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI)
- Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI)
- Perancang & Ahli Hukum Kontrak Indonesia (PAHKI)
- Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI)
- Perkumpulan Pengacara Pajak & Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia (PKPPI)
- Perkumpulan Konsultan Hukum & Pengacara Pertambangan Indonesia (Perkhappi)



DIPERUNTUKAN :

Notaris & PPAT

Mahasiswa Kenotariatan

Mahasiswa Hukum & Ekonomi

Kalangan Umum

# KUPAS TUNTAS

## ASPEK-ASPEK PERPAJAKAN NOTARIS / PPAT


Telah Disesuaikan Dengan :

Peraturan dan Perundang-Undangan Terbaru  
s/d UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

(Lengkap Dengan Cara Pengisian SPT Tahunan WPOP)

Disusun oleh :  
Dr. Agustina Mappadang, S.E., M.M., BKP.  
Dr. Agustinus Miranda Wijaya, S.H, S.E, M.M, M.Kn.

DESEMBER 2020



**KUPAS TUNTAS ASPEK-ASPEK PERPAJAKAN NOTARIS / PPAT**  
**Telah Disesuaikan Dengan Peraturan dan Perundang-Undangan Terbaru**  
**s/d UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**  
**(Lengkap Dengan Cara Pengisian SPT Tahunan WPOP)**

**Dr. Agoestina Mappadang, S.E., M.M., BKP**  
**Dr. Agustinus Miranda Wijaya, S.H, S.E, M.M, M.Kn**

Atak: ?

Sampul: Sidiq Prasetyo

Cetakan Pertama: Desember 2020

385 hlm. — 18x25 cm

ISBN 978-602-5819-89

Penerbit:

**TareBooks**

*“Gerbang Literasi Indonesia”*

Jl. Jaya 25, Kenanga IV, Cengkareng, Jakarta Barat 11730  
0811 1986 73 | tarebooks@gmail.com | [www.tarebooks.com](http://www.tarebooks.com)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta:

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 1. dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dan hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# KATA PENGANTAR

---

---

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa karena saat ini penulis telah menyelesaikan buku ini yang berjudul “**Kupas Tuntas Aspek-Aspek Perpajakan Notaris/PPAT**”.

Setiap uraian materi yang disajikan dalam buku ini telah disesuaikan dengan perubahan-perubahan dasar hukum yang terkini, sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tanggal 2 November 2020 yang di dalamnya sebagian berisi perubahan beberapa ketentuan bidang perpajakan.

Buku ini dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai pegangan para Notaris/PPAT dan Mahasiswa Studi Kenotariatan yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai perpajakan, khususnya perpajakan yang berhubungan langsung dengan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Notaris/PPAT. Selain itu, buku ini dapat pula dijadikan sebagai pegangan masyarakat umum yang ingin mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak sehingga dapat melaksanakan kewajibannya perpajakannya kepada Negara Indonesia secara mandiri.

Dengan kondisi tersebut, penulis merasa terpanggil untuk dapat berbagi pengetahuan kepada masyarakat sebagai kontribusi penulis selaku praktisi dan akademisi yang menginginkan masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan secara benar.

Penulis berupaya agar uraian dalam buku ini dapat dipahami oleh berbagai kalangan, baik ditinjau dari sudut ilmu hukum, ilmu ekonomi maupun ilmu akuntansi. Penulis menyajikan dengan bahasa yang sederhana mengenai dasar hukum yang digunakan, kemudian

ditindaklanjuti dengan uraian mengenai implikasi dan praktik kebijakan pajak yang terkait distribusi pajaknya. Selanjutnya penulis menguraikan bagaimana cara perhitungan, pelaporan serta cara pemungutan pajak.

Buku ini dikelompokan menjadi 5 bagian dengan tujuan agar pembaca mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang informasi umum mengenai jabatan Notaris / PPAT dan teori umum perpajakan, pajak yang dipungut pemerintah pusat, pajak yang dipungut pemerintah daerah, macam-macam sanksi pelanggaran pajak berikut perubahannya dan terakhir contoh-contoh cara perhitungan perpajakan.

Kelima bagian tersebut adalah :

1. Bagian pertama terdiri 2 bab, meliputi :
  - Bab 1 Jabatan Notaris / PPAT,
  - Bab 2 Teori dan Konsep Perpajakan.
2. Bagian kedua terdiri 2 bab, meliputi :
  - Bab 3 PPh Atas Jasa Notaris,
  - Bab 4 PPN.
3. Bagian ketiga terdiri 3 bab, meliputi :
  - Bab 5 PPHTB,
  - Bab 6 PBB,
  - Bab 7 BPHTB.
4. Bagian keempat terdiri 3 bab, meliputi :
  - Bab 8 Sanksi Pelanggaran Kewajiban Pajak,
  - Bab 9 Beberapa Perubahan UU KUP Dalam UU Cipta Kerja,
  - Bab 10 Bea Meterai.
5. Bagian kelima terdiri 2 bab, meliputi :
  - Bab 11 Contoh-Contoh Perhitungan PBB, PPhTB, BPHTB,
  - Bab 12 Contoh-Contoh Perhitungan PPh & Pengisian SPT Tahunan

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis sehingga buku ini dapat diselesaikan, terutama untuk para senior perpajakan yang buku-bukunya telah memberikan inspirasi kepada penulis dalam penyusunan isi buku ini sehingga isi buku ini diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya.

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna, oleh sebab itu seluruh saran perbaikan dari pembaca sangat diharapkan agar penyajian selanjutnya dapat sesuai dengan harapan pembaca.

Desember 2020

Penulis

# **DAFTAR ISI**

---

---

	Hal.
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iv
<b>BAB I JABATAN NOTARIS DAN PPAT .....</b>	<b>1</b>
1.1 LANDASAN HUKUM NOTARIS .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM PPAT.....	1
1.3 TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS .....	3
1.4 TUGAS DAN WEWENANG PPAT .....	4
1.5 HUBUNGAN ANTARA PROFESI NOTARIS / PPAT DENGAN PERPAJAKAN .....	5
1.5.1 Notaris/PPAT Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi .....	5
1.5.2 Notaris/PPAT Sebagai Pengusaha Kena Pajak.....	9
1.5.3 Notaris/PPAT Sebagai Pengusaha Kecil.....	11
1.6 PERANAN NOTARIS DAN / ATAU PPAT PADA ASPEK PERPAJAKAN .....	12
<b>BAB II TEORI DAN KONSEP PERPAJAKAN .....</b>	<b>14</b>
2.1 PENGERTIAN PAJAK.....	14
2.2 CIRI-CIRI PAJAK .....	14
2.3 FUNGSI PAJAK .....	14
2.4 RETRIBUSI DAN PAJAK DEMOKRASI .....	15
2.5 ASAS PEMUNGUTAN PAJAK .....	15
2.6 TEORI-TEORI YANG MENDUKUNG PEMUNGUTAN PAJAK.....	15
2.7 HUKUM PAJAK.....	16
2.8 KEDUDUKAN HUKUM PAJAK.....	17
2.9 JENIS-JENIS PAJAK .....	17
2.9.1 Pajak Berdasarkan Golongannya .....	17
2.9.2 Pajak Menurut Sifatnya .....	17
2.9.3 Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya.....	18

2.10	PENGENAAN PAJAK YANG BERLAKU PADA NOTARIS/ PPAT...	18
2.10.1	Pajak Negara/Pusat .....	18
2.10.2	Pajak Daerah .....	18
2.11	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK (STELSEL PAJAK).....	19
2.12	SYSTEM PEMUNGUTAN PAJAK .....	19
2.12.1	Official assessment system (Cth. PBB) .....	19
2.12.2	Self assessment system (Cth. PPh SPT Tahunan).....	20
2.12.3	With holding system (Cth. PPh psl 21 dan PPh psl 23) .....	20
2.13	YURIDIKSI / ASAS PEMUNGUTAN PAJAK.....	20
2.14	TARIF PAJAK .....	21
2.15	PAJAK PENGHASILAN (PPh).....	21
2.16	JENIS-JENIS SUBJEK PAJAK.....	22
2.17	BUKAN SUBJEK PAJAK.....	23
2.18	KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MELAKUKAN PENCATATAN ATAU PEMBUKUAN .....	24
2.18.1	Ketentuan Pembukuan dan Pencatatan .....	25
2.18.2	Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) .....	26
2.18.3	Cara Menghitung Penghasilan Neto.....	28
<b>BAB III</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN (PPh) ATAS JASA NOTARIS/PPAT .....</b>	<b>29</b>
3.1	PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN (PPh).....	29
3.2	OBJEK PENGHASILAN NOTARIS /PPAT .....	30
3.2.1	Penghasilan Notaris Berhubungan Dengan Pekerjaan Notaris....	31
3.2.2	Penghasilan PPAT Berhubungan Dengan Pekerjaan PPAT.....	32
3.2.3	Penghasilan Notaris / PPAT Yang Tidak Termasuk Dalam Pekerjaan Notaris/PPAT .....	33
3.3	HAK DAN KEWAJIBAN NOTARIS / PPAT DIBIDANG PERPAJAKAN .....	34
3.3.1	Hak Notaris/PPAT .....	34
3.3.2	Kewajiban Notaris/PPAT .....	38
3.4	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP).....	41
3.4.1	PPh Pasal 21 .....	41
3.4.2	PPh Pasal 22 .....	42

3.4.3	PPPh Pasal 23 .....	43
3.4.4	PPPh Pasal 24 .....	44
3.4.5	PPPh Pasal 25 .....	44
3.4.6	PPPh Pasal 26 .....	44
3.4.7	PPPh Pasal 28 .....	45
3.4.8	PPPh Pasal 29 .....	45
3.4.9	PPPh Pasal 4 ayat 2 (PPPh Final) .....	46
3.5	KEWAJIBAN PERPAJAKAN NOTARIS / PPAT ATAS PAJAK PENGHASILAN.....	46
3.5.1	Pajak Penghasilan (PPPh) Pasal 21 .....	47
3.5.1.1	Objek PPh Pasal 21 .....	47
3.5.1.2	Non Objek PPh Pasal 21.....	49
3.5.1.3	Pemotong PPh pasal 21.....	50
3.5.1.4	Perhitungan PPh Pasal 21 .....	52
	A. Menghitung PPh Terutang.....	54
	B. Penghitungan PPh pasal 21 Notaris dengan Penghasilan Berkesinambungan.....	55
	B.1 Cara Menghitung PPh pasal 21 Notaris dengan Penghasilan Lebih dari Satu Pemberi Kerja.....	55
	B.2 Cara Menghitung PPh 21 Notaris dengan Penghasilan Hanya dari Satu Pemberi Kerja .....	57
	C. Penghitungan PPh 21 Notaris dengan Penghasilan Tidak Berkesinambungan.....	59
3.5.2	Pajak Penghasilan (PPPh) Pasal 23.....	60
3.5.2.1	Objek PPh Pasal 23 .....	60
3.5.2.2	Pembayaran, Pelaporan dan Bukti Potong PPh Pasal 23 .....	64
	A. Pembayaran PPh Pasal 23.....	64
	B. Bukti Potong PPh Pasal 23.....	64
	C. Pelaporan PPh Pasal 23 .....	64
	D. E-BUPOT PPH PASAL 23.....	65
3.5.2.3	Tarif PPh 23 .....	66
3.5.2.4	Pihak Pemotong PPh Pasal 23 dan Pihak yang Dikenakan PPh Pasal 23 .....	68

3.5.2.5	Perhitungan PPh Pasal 23 .....	69
A.	Perhitungan PPh Pasal 23 atas Dividen .....	69
B.	Perhitungan PPh Pasal 23 atas Royalti .....	71
C.	Perhitungan PPh Pasal 23 atas Bunga Obligasi .....	72
D.	Perhitungan PPh Pasal 23 atas Hadiah & Penghargaan .....	72
E.	Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa .....	72
F.	Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa .....	73
G.	Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa .....	73
3.5.3	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 .....	73
3.5.3.1	Kategori PPh Pasal 25 .....	74
A.	Wajib Pajak Orang Pribadi.....	74
B.	Wajib Pajak Badan .....	75
3.5.3.2	Perhitungan PPh Pasal 25 .....	75
3.5.3.3	Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Baru .....	77
3.5.3.4	Angsuran PPh Pasal 25 Pengusaha Tertentu .....	77
3.5.3.5	Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25 .....	78
3.5.3.6	Sanksi-sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Pasal 25.....	79
3.5.4	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 .....	79
3.5.4.1	Perhitungan PPh Pasal 29 .....	80
3.5.4.2	Ketentuan Tarif PPh Pasal 29 .....	81
3.6	Pajak Penghasilan Final .....	82
3.6.1	PP no 23 tahun 2018 (PPh UMKM) .....	82
3.6.2	Pajak Penghasilan Bersifat Final (PPh Pasal 4 ayat (2)) .....	84
A.	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.....	84
B.	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi ..	85
C.	Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara .....	88
D.	Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi .....	89
E.	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Hadiah Undian ...	90

F.	Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penjualan Saham di Bursa Efek .....	90
G.	Pajak Penghasilan atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya .....	91
H.	Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri .....	92
I.	Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi .....	92
J.	Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan .....	94
K.	Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Sewa Tanah dan/ atau Bangunan .....	94
3.7	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) .....	95
3.7.1	SPT Bulanan atau Masa .....	95
3.7.2	SPT Tahunan .....	97
3.8	BENTUK FORMULIR SPT TAHUNAN WP ORANG PRIBADI .....	97
3.8.1	Wajib Pajak Yang Menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770 .....	97
3.8.2	Wajib Pajak Yang Menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770S (sederhana) .....	98
3.8.3	Wajib Pajak Yang Menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770SS (sangat sederhana) .....	99
3.9	PELAPORAN SPT DENGAN SISTEM ONLINE .....	99
3.9.1	Wajib Pajak Yang Wajib Menggunakan e-Filing .....	100
3.9.2	Pelaporan SPT Tahunan Dengan e-Filling Atau e-Form .....	101
3.9.3	Hal Yang Perlu Diketahui Saat Melaksanakan Sistem Online .....	102
<b>BAB IV</b>	<b>PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) .....</b>	<b>103</b>
4.1	PENGERTIAN PPN .....	103
4.2	KARAKTERISTIK PPN .....	103
4.3	MENGHITUNG PPN TERUTANG .....	105
4.4	PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN .....	107
4.4.1	Klasifikasi Subjek PPN .....	107
4.4.1.1	PKP Sebagai Subjek PPN .....	108

4.4.1.2	Pengusaha Kecil Sebagai PKP .....	109
4.4.2	Pelaksanaan Pemungutan PPN oleh Notaris/PPAT .....	110
4.5	OBJEK PPN .....	111
4.5.1	Jenis Barang Atau Jasa Yang Termasuk Objek PPN .....	111
4.5.2	Jenis Barang Atau Jasa Yang Tidak Termasuk Objek PPN (Negative List) .....	112
	A. Jenis Barang Yang Tidak Termasuk Objek PPN Berdasarkan UU PPN No. 42 Tahun 2009, Pasal 4A ayat (2) .....	112
	B. Jenis Jasa Yang Tidak Termasuk Objek PPN Berdasarkan UU PPN No. 42 Tahun 2009, Pasal 4A ayat (3) .....	112
4.6	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP).....	113
4.6.1	Istilah-istilah yang berhubungan dengan DPP .....	113
4.6.2	DPP Untuk Kegiatan Membangun Sendiri (Ps. 16c).....	116
4.6.3	DPP Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan (Pasal 16D).....	116
4.6.4	Contoh Penghitungan DPP PPN .....	117
4.7	PENGENAAN PPN ATAS JASA NOTARIS.....	118
4.8	PENGENAAN PPN ATAS JASA PPAT .....	120
4.9	FAKTUR PAJAK .....	121
4.9.1	Kewajiban Membuat Faktur Pajak Sesuai Pasal 13 ayat 1 UU PPN	122
4.9.2	Pembuatan Faktur Pajak Sesuai psl 13 ayat 1A UU PPN.....	122
4.9.3	Faktur Pajak Gabungan (Psl 13 ayat(2) dan PMK 38/PMK.03/2010)	124
4.9.4	Kode Faktur Pajak.....	126
4.9.5	Nomor Seri Faktur Pajak .....	126
4.9.6	Tata Cara Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak .....	127
4.9.7	Faktur Pajak Diterbitkan Lewat Batas Waktu.....	127
4.10	PAJAK MASUKAN .....	128
4.10.1	Prinsip Pengkreditan Pajak Masukan .....	128
4.10.2	Pajak Masukan VS Pajak Keluaran .....	128
4.10.3	Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan (Psl 9 ayat (8)) .....	129
4.11	WAJIB PUNGUT (WAPU) SEBAGAI PEMUNGUT PPN .....	131
4.12	PELAPORAN PPN .....	134
4.13	e-FAKTUR .....	136

4.14	SERTIFIKAT ELEKTRONIK (SERTEL) .....	137
4.15	PELAPORAN SPM PPN DENGAN e-FAKTUR 3.0 .....	139
4.16	FITUR “PREPOPULATED” PAJAK MASUKAN, e-FAKTUR 3.0.....	142
4.17	PENGUSAHA KENA PAJAK BARU .....	144
<b>BAB V SANKSI PELANGGARAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK BERDASARKAN UU KUP NOMOR 16 TAHUN 2009 .....</b>		<b>145</b>
5.1	SANKSI PAJAK DI INDONESIA.....	145
5.2.	SANKSI ADMINISTRASI.....	146
5.2.1	Sanksi Bunga.....	146
5.2.2	Sanksi Denda.....	148
5.2.3	Sanksi Kenaikan .....	149
5.3	SANKSI PIDANA.....	150
5.3.1	Sanksi Pidana Perpajakan .....	151
5.3.2	Contoh Kasus.....	154
5.3.3	Cara Terhindar dari Sanksi Pajak.....	156
<b>BAB VI BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN UU KUP, PPh, PPN, PAJAK DAERAH DALAM UU CIPTAKERJA OMNIBUS LAW .....</b>		<b>158</b>
6.1	BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN DALAM UU KUP .....	159
6.1.1	Pasal-Pasal Perubahan.....	159
6.1.2	Sanksi Administrasi Pajak .....	159
6.1.3	Perubahan Pasal 8 Ayat (2) & Ayat (2a), Pasal 9 Ayat (2a) & Ayat (2b), Pasal 14 Ayat (3) .....	160
6.1.4	Perubahan Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), & Ayat (3).....	160
6.1.5	Perubahan Pasal 8 Ayat (5) .....	161
6.1.6	Perubahan Pasal 13 Ayat (2) & Ayat (2a).....	161
6.1.7	ILUSTRASI BESARAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK UU UKP	161
6.1.8	ILUSTRASI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (UPLIFT + 5%) .....	162
6.1.9	Perubahan Pasal 14 Ayat (1) Huruf d & Huruf e, dan Pasal 14 Ayat (4) .....	163

6.1.10	Perubahan Pasal 11 Ayat (3), Pasal 17B Ayat (3) & Ayat (4), Pasal 27B.....	164
6.1.11	Perubahan Pasal 14 Ayat (1) Huruf h.....	165
6.1.12	Perubahan Pasal 17B Ayat (3).....	165
6.1.13	Perubahan Pasal 17B Ayat (5) .....	166
6.1.14	Perubahan Pasal 13 Ayat (4) .....	166
6.1.15	Perubahan Pasal 13 Ayat (5) & Pasal 15 Ayat (4) .....	166
6.1.16	Perubahan Pasal 14 Ayat (5b) & Ayat (5c) .....	167
6.1.17	Perubahan Pasal 8 Ayat (3) & Ayat (3a).....	168
6.1.18	Perubahan Pasal 44B Ayat (2) .....	168
6.1.19	Perubahan Pasal 13 Ayat (3a) .....	168
6.1.20	Perubahan Pasal 13a.....	169
6.1.21	Perubahan Pasal 38.....	169
6.1.22	Perubahan Pasal 13 Ayat (1) Huruf f.....	170
6.2	BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN DALAM UU PPh.....	170
6.2.1	Subjek Pajak Luar Negeri.....	170
6.2.2	Pembebasan PPh untuk Deviden (non objek pajak).....	171
6.2.3	Tambahan Non Objek Pajak .....	171
6.3	BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN DALAM UU PPN DAN PPnBM .....	171
6.4	BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN DALAM PAJAK DAERAH .....	171
<b>BAB VII PPHTB (PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN) .....</b>	<b>172</b>	
7.1	PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (PPHTB) (PP Nomor 34 Tahun 2016) .....	172
7.2	OBJEK PAJAK PPHTB (PP No.34 Tahun 2016, Pasal 1) .....	173
7.3	TARIF (PP No.34 Tahun 2016, Pasal 2).....	174
7.4	SUBJEK PAJAK PPHTB (PP No.34 Tahun 2016, Pasal 3) .....	177
7.5	KEWAJIBAN PEJABAT/BENDAHARA PEMERINTAH TERMASUK NOTARIS / PPAT MENGENAI PENYETORAN PPHTB (PP No.34 Tahun 2016, Pasal 4).....	179

7.6	TERJADINYA PERUBAHAN PENGIKATAN JUAL BELI (PP No.34 Tahun 2016, Pasal 5).....	180
7.7	KETENTUAN DIKELUARKANNYA SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK, PENGAKUAN HAK, DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH (PP No.34 Tahun 2016, Pasal 7).....	181
7.8	SANKSI PEJABAT / BENDAHARA PEMERINTAH, TERMASUK NOTARIS / PPAT SEHUBUNGAN DENGAN PPHTB (PP No.34 Tahun 2016, Pasal 8).....	181
7.9	KETENTUAN LAIN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PP No.34 Tahun 2016, Pasal 9) .....	182
<b>BAB VIII PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB).....</b>		<b>183</b>
8.1	KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) .....	183
8.2	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) .....	183
8.2.1	Dasar Hukum PBB-P2 .....	183
8.2.2	Objek PBB-P2 (PMK, Pasal 2) .....	185
8.2.3	Penilaian Objek PBB-P2 .....	186
8.2.3.1	Dasar Pengenaan Objek PBB (PMK, Pasal 3) .....	186
8.2.3.2	NJOP Bumi (PMK, Pasal 4).....	187
8.2.3.3	NJOP Bangunan (PMK, Pasal 5).....	187
8.2.3.4	Penilaian NJOP Bumi (PMK, Pasal 6) .....	188
8.2.3.5	Penilaian NJOP Bangunan (PMK, Pasal 7) .....	189
8.2.3.6	Penilaian Individual NJOP Bangunan (PMK, Pasal 8) .....	189
8.2.3.7	Penetapan NJOP Bumi Dan Bangunan (PMK, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (3)) .....	190
8.2.4	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB-P2 (UU PDRD, Pasal 77, ayat (3),(4),(5)) .....	190
8.2.5	Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB-P2 (UU PDRD, Pasal 78) .....	191
8.2.6	Dasar Pengenaan PBB-P2 (UU PDRD, Pasal 79).....	191
8.2.7	Tarif PBB-P2 (UU PDRD, Pasal 80) .....	192

8.2.8	Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) PBB-P2 (UU PDRD, Pasal 81).....	192
8.2.9	Tahun Pajak, Saat Terutang dan Tempat Terutang PBB-P2 (UU PDRD, Pasal 82) .....	193
8.2.10	Pendataan Menggunakan SPOP: Surat Pemberitahuan Objek Pajak (UU PDRD, Pasal 83).....	193
8.2.11	SPPT:Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (UU PDRD, Psl 84) ..	193
8.3	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKEBUNAN, PERHUTANAN, PERTAMBANGAN (PBB-P3) .....	194
8.3.1	Dasar Hukum PBB P3.....	194
8.3.2	Tata Cara Penetapan NJOP PBB Sektor Perkebunan .....	197
8.3.3	Tata Cara Penetapan NJOP PBB Sektor Perhutanan .....	200
8.3.4	Tata Cara Penetapan NJOP PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi .....	203
8.3.5	Tata Cara Penetapan NJOP PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi .....	206
8.3.6	Tata Cara Penetapan NJOP PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara.....	209
8.3.7	Tata Cara Penetapan NJOP PBB Sektor Sektor Lainnya .....	212
8.3.8	Tata Cara Penetapan NJOP PBB Berdasarkan Kontrak, Perjanjian, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi .....	213
8.3.9	Pengenaan PBB.....	214
8.4	KEWENANGAN DAERAH DALAM MEMBUAT PERATURAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PBB .....	215

<b>BAB IX BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN / ATAU BANGUNAN .....</b>	<b>216</b>	
9.1	SEJARAH BERLAKUNYA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) .....	216
9.2	BPHTB BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH (UU PDRD) NO. 28 TAHUN 2009.....	218
9.2.1	Objek Pajak BPHTB (UU PDRD, Pasal 85) .....	219

9.2.2	Subjek Pajak dan Wajib Pajak BPHTB (UU PDRD, Pasal 86) .....	220
9.2.3	Dasar Pengenaan BPHTB (UU PDRD, Pasal 87) .....	220
9.2.4	Tarif BPHTB (UU PDRD, Pasal 88).....	222
9.2.5	Cara Menghitung BPHTB (UU PDRD, Pasal 89).....	222
9.2.6	Saat Terutangnya BPHTB (UU PDRD, Pasal 90).....	223
9.3	PERSYARATAN BPHTB.....	224
9.4	KETENTUAN, KEWAJIBAN DAN SANKSI UNTUK PPAT / NOTARIS .....	225
9.4.1	Ketentuan bagi Pejabat (UU PDRD, Pasal 91) .....	225
9.4.2	Kewajiban Pejabat Melaporkan Akta atau Risalah Lelang (UU PDRD, Pasal 92).....	225
9.4.3	Sanksi Administratif bagi Pejabat (UU PDRD, Pasal 93) .....	226
<b>BAB X</b>	<b>BEA METERAI .....</b>	<b>227</b>
10.1	UMUM .....	227
10.2	OBJEK, TARIF, DAN SAAT TERUTANG BEA METERAI .....	228
10.2.1	Objek Bea Meterai (Pasal 3 UU No.10/2020) .....	228
10.2.2	Tarif Bea Meterai.....	232
10.2.3	Pasal 8 UU No.10/2020, Saat Terutang Bea Meterai .....	233
10.3	PIHAK YANG TERUTANG DAN PEMUNGUT BEA METERAI.....	234
10.3.1	Pihak Yang Terutang (Pasal 9 UU No.10/2020) .....	234
10.3.2	Pemungut Bea Meterai (Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 10/2020)...	235
10.4	PEMBAYARAN BEA METERAI YANG TERUTANG .....	236
10.5	PEMETERAIAN KEMUDIAN.....	239
10.6	FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN BEA METERAI....	240
10.7	SANKSI PIDANA.....	241
10.8	KETENTUAN LAIN-LAIN.....	243
<b>BAB XI</b>	<b>CONTOH PERHITUNGAN PBB, BPHTB, PPHTB .....</b>	<b>245</b>
11.1	SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (P2) .....	245
11.2	SEKTOR PERKEBUNAN (P3L) .....	247
11.3	SEKTOR PERHUTANAN (P3L), HPH .....	249
11.4	SEKTOR PERHUTANAN (P3L), HPHTI.....	251

<b>BAB XII CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPh 21 .....</b>	<b>254</b>
12.1 CONTOH 1 .....	254
12.2 CONTOH 2 .....	254
12.3 CONTOH 3 .....	256
12.4 CONTOH 4 .....	258
12.5 CONTOH 5 .....	259
12.6 CONTOH 6, PENGISIAN SPT TAHUNAN WPOP-NOTARIS .....	261
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>282</b>

**Lampiran 1 : Simulasi e-Filing SPT Form 1770S**

**Lampiran 2 : Matrik Persandingan Klaster Perpajakan Dalam  
UU No. 11 Tahun 2020 Tetang Cipta Kerja :  
UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)**

**Lampiran 3 : Matrik Persandingan Klaster Perpajakan Dalam  
UU No. 11 Tahun 2020 Tetang Cipta Kerja :  
UU Pajak Penghasilan (UU PPh)**

**Lampiran 4 : Matrik Persandingan Klaster Perpajakan Dalam  
UU No. 11 Tahun 2020 Tetang Cipta Kerja :  
UU Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak  
Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN)**

# **DAFTAR PUSTAKA**

---

## **Karya Tulis Ilmiah :**

Abut, Hilarius. 2010. Perpajakan Indonesia. Diadit Media: Jakarta.

Abuyamin, Oyok Bin H. Abas Z, Perpajakan Dasar – dasar Perpajakan: KUP; PPh; PPN & PPn BM; PBB; BM; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP, Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional, Bandung : Mega Rancage Press, 2015.

Agoes, Sukrisno. 2014. Akuntansi Perpajakan. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Anand, Gansham, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018.

B. Ilyas Wirawan dan Richard Burton. 2013, Hukum Pajak, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat

B. Ilyas, Wirawan dan Pandu Wicaksono. 2015. Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PPh Pajak Penghasilan, Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak, 2013.

Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana, Perpajakan Teori & Praktik, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017..

Lubis, Rahmat Hidayat, Pajak Penghasilan – Teori, Kasus dan Aplikasi, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, edisi revisi, Cet.8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Mulyodiwarno, Nuryadi, Reformasi: Menuju Terwujudnya Keadilan Dan Kesetaraan Perpajakan, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Muyassaroh, Etty.2013. Perpajakan Brevat A dan B. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.

Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis bagi Wajib Pajak di Indonesia. Erlangga: Jakarta

Perpajakan, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015.

Pohan, Chairil Anwar, Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017

Rahayu, Siti Kurnia, Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal), Bandung : Penerbit Rekayasa Sains, 2017.

Resmi, Siti, Perpajakan Teori & Kasus, Edisi 11, Buku 1, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2019.

Sari, Diana, Konsep Dasar Perpajakan, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Sutedi, Adrian. 2013. Hukum Pajak. Sinar Grafika: Jakarta

Sihombing, Jonker, Pokok-pokok Hukum Pajak, Jakarta: Ref Publisher, 2013.

Suandy, Erly. 2014. Hukum Pajak. Edisi ke 6. Salemba Empat: Jakarta.Sutedi

Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Edisi 11 Buku 1. Salemba Empat: Jakarta

### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan bangunan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Terakhir dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjual atas Barang Mewah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

### **Peraturan Pemerintah :**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

### **Peraturan Menteri Keuangan :**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas PPh sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.03/2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan tertanggal 5 April 2010 Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 yakni perubahan dari PMK Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai DPP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015 yakni perubahan dari PMK Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 /PMK.03/2015 tentang jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang no. 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah Terakhir Dengan UU no 36 Tahun 2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016. perubahan dari 152/PMK.010/2015, perubahan dari 206/PMK.011/2012 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Ujian, magang, Pengangkatan dan Perpanjangan masa Jabatan PPAT.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2017 Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2017 tentang Tatacara Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.

Permen No. 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT yang mencabut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Barus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019 Tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan,serta Perlakuan Perpjakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tatacara Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

### **Peraturan Direktur Jenderal Pajak :**

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2008 tentang kewajiban pemilikan NPWP dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ/1994.Tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, yakni sebagai petunjuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan

Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER - 20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Perubahan dari PER-32/PJ/2015, Perubahan dari PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/atau Pasal 26

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 14/PJ/2019 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pengenaan PPh 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barangkena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Didalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengumuman Dirjen Pajak No. PENG-11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi E-Faktur Desktop Versi 3.0

### **Keputusan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak :**

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/1994, Tentang Perluasan / Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa Yang Dikenakan PPN

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-48/PJ/2009 Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ./2009 tentang tata cara penerbitan SKB pembayaran PPh yang bersifat final bagi WP Badan, termasuk koperasi, yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2013 tentang pelaksanaan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan penentuan jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh WP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2014 tentang pengawasan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui jual beli
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2015 tentang pemberian SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan
- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-131/PJ.08/2016 tentang Penyampaian Petunjuk Pemanfaatan Data Dalam Rangka Penggalian Potensi Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pemutakhiran Data Wajib Pajak Notaris/PPAT,